



**PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A3/346/OT.01.3/SK/4/2021**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memelihara solidaritas persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai, membangun identitas pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Pakaian Dinas Harian Pejabat dan Pegawai Di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
TENTANG PAKAIAN DINAS PEJABAT DAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**
- Pertama** : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

- Kedua : Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
Hari Senin s.d. Rabu mengenakan Pakaian Dinas Harian dari Mahkamah Agung warna hijau dan untuk Hakim serta Pejabat Struktural mengenakan baju dinas warna gelap (hitam, biru, abu-abu)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021

Ketua



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503.200604.1.001

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
2. Y.M. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi; dan
3. Arsip